



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, telah mengeluarkan Penetapan atas permohonan dari :

SUBUR, Tempat / tgl. lahir Pemalang 21 November 1979, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, alamat Desa Banjaran RT.002 RW.004 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, Pemalang, 22 Juni 2021, telah mengajukan permohonan supaya nama dari anak Pemohon yang tertera pada Akte Kleahiran di tetapkan sesuai dengan nama yang tertera pada KK maupun Ijasah dari anak tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Subaidah pada tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 859/51/XII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikade Kabupaten Serang Banten;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 3 anak diantaranya yang diberi nama Muhammad Wisnu Alfatih yang lahir pada tanggal 21 Juni 2012 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Subur dan Subaidah;
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei Tahun 2015 pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Muhmmad Wisnu Alfatih lahir pada tanggal 21 Juni 2012 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Subur dan Subaidah. Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, di mana tertulis Muhmmad Wisnu Alfatih sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Muhammad Wisnu Alfatih;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327092111790005 tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Foto copy Surat Nikah No. 859/51/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Cikade Kabupaten Serang Banten;
- c) Foto copy Akta kelahiran atas nama anak pemohon No. 3327.LT.13052015.0113 tertanggal 13 Mei 2015 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Subur dan Subaidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Foto Copy Kartu Keluarga pemohon No. 3327092303090007 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang.
- e) Foto copy kenal lahir dari Desa Banjaran tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia meleengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama lahir anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon No. 3327.LT.13052015.0113 tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Muhmmad Wisnu Alfatih Lahir pada tanggal 21 Juni 2012 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Subur dan Subaidah diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Muhammad Wisnu Alfatih lahir pada tanggal 21 Juni 2012 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Subur dan Subaidah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan jenis kelamin akan pemohon di Akta Kelahiran anak tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327092111790005 tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon no 3327092303090007 tertanggal 21-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akte Kelahiran anak pemohon nomor 3327LTt-13052015-0113 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama MUHAMMAD WISNU ALFATIH lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Kabupaten Serang Nomor 859/31/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Banjaran nomor 743/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Certificate Pelangi Tunas Bangsa Foundation No.620543 B / 2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama MUHAMMAD WISNU ALFATIH yang dikeluarkan oleh Yayasan Harapan Bangsa Foundation selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TRI ASIH

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon tertera nama anak Pemohon yang tertulis bernama MUHMMAD WISNU ALFATIH;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon bernama MUHAMMAD WISNU ALFATIH sebagaimana tertera dalam KK Pemohon dan sertifikat TK dari Yayasan Pelangi Tunas Bangsa;
- Bahwa selanjutnya pemohon berkeberatan dengan Penulisan nama anak tersebut ;
- Bahwa untuk mengubahnya harus melalui Penetapan Pengadilan;

Saksi II. ERIN ARINI VIRNIE ARLYANSYA,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon tertera nama anak Pemohon yang tertulis bernama MUHMMAD WISNU ALFATIH;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon bernama MUHAMMAD WISNU ALFATIH sebagaimana tertera dalam KK Pemohon dan sertifikat TK dari Yayasan Pelangi Tunas Bangsa;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berkeberatan dengan Penulisan tersebut ;
- Bahwa untuk mengubahnya harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang relevan dengan penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang bahwa Pemohon tidak lagi akan mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah foto copy KTP Pemohon NIK 3327092111790005 tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P-2 adalah foto copy Kartu Keluarga Pemohon no 3327092303090007 tertanggal 21-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P-3 adalah foto copy Akte Kelahiran anak pemohon nomor 3327LTt-13052015-0113 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama MUHMMAD WISNU ALFATIH lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P-4 adalah foto copy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten Nomor 859/31/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002, bukti P-5 adalah foto copy Surat Kenal Lahir dari Desa Banjaran nomor 743/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, bukti P-6 adalah foto copy Certificate yang dikeluarkan Yayasan Harapan Bangsa Foundation atas nama MUHAMMAD WISNU ALFATIH No. 620543 b/ 2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Harapan Bangsa Foundation Mutiara Bangsa Pre-School;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi DWI CHOIRUL HAMZAH dan saksi NUR CHAYATI yang saling bersesuaian, bahwa setahu saksi Pemohon adalah Orang Tua dari seorang anak yang bernama MUHAMMAD WISNU ALFATIH lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2012 dimana dalam Kutipan akte Kelahiran anak tersebut tertera nama anak Pemohon dengan nama yang bertuliskan MUHMMAD WISNU ALFATIH;

Menimbang bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan KK, Certificate Anak Pemohon serta Surat Keterangan Kelahiran dimana seharusnya tertulis dan terbaca Bernama MUHMMAD WISNU ALFATIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, Bahwa benar anak Pemohon bernama MUHMMAD WISNU ALFATIH;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah foto copy KTP Pemohon NIK 3327092111790005 tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P-2 adalah foto copy Kartu Keluarga Pemohon no 3327092303090007 tertanggal 21-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, bukti P-3 adalah foto copy Akte Kelahiran anak pemohon nomor 3327LTt-13052015-0113 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama MUHMAD WISNU ALFATIH lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P-4 adalah foto copy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten Nomor 859/31/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002, bukti P-5 adalah foto copy Surat Kenal Lahir dari Desa Banjaran nomor 743/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, bukti P-6 adalah foto copy Certificate yang dikeluarkan Yayasan Harapan Bangsa Foundation atas nama MUHAMMAD WISNU ALFATIH No. 620543 b/ 2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Harapan Bangsa Foundation Mutiara Bangsa Pre-School;

Menimbang bahwa lebih jauh pada pasal 71 ayat 1,2 dan Ayat 3, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sehingga walaupun di kaitkan dengan pasal 56 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam perkara aquo telah terjadi kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil yang kemudian berdasarkan pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan telah memberikan jaminan untuk memperbaikinya sepanjang menyangkut kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo telah terjadi kesalahan penulisan redaksional terhadap nama anak Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama MUHMMA WISNU ALFATIH lahir pada tanggal 21 Juni 2012 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD WISNU ALFATIH lahir pada tanggal 21 Juni 2012

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitem angka 3 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk pengurusan Perbaikan nama anak Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan anaknya, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata, tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon No. 3327.LT.13052015.0113 tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang yang bernama MUHAMMAD WISNU ALFATIH lahir di PEMALANG pada tanggal 21 Juni 2012 anak ke tiga laki-laki dari suami istri bernama SUBUR dan SUBAIDAH **diganti menjadi** tertulis dan terbaca MUHAMMAD WISNU ALFATIH lahir di PEMALANG pada tanggal 21 Juni 2012 anak ke tiga laki-laki dari suami istri bernama SUBUR dan SUBAIDAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami **DONALD F SOPACUA, S.H**, Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No 138/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh

RUSTADI, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

RUSTADI, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

Rustadi, SH.

- 1.
- 2.
- 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id